

**UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN  
MAFIA TANAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh  
**ATTALLAHSYAH ZANI FARREL**  
1812011130



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

**Attallahsyah Zani Farrel**

Sengketa pertanahan merupakan isu yang muncul dan aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Maraknya tindak kriminal penipuan, terutama mafia tanah di Indonesia menyebabkan aparat keamanan sudah seharusnya meningkatkan upaya pencegahan hingga penindakan terhadapnya. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah upaya polri dalam penanggulangan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Lampung dan Bagaimanakah modus operandi para mafia tanah dalam melakukan tindak kejahatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan wawancara dengan beberapa narasumber.

Adapun hasil penelitian bahwa Upaya Polri Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan Mafia Tanah di Provinsi Lampung dilakukan secara non-penal melalui upaya pre-emptif yakni memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna menumpas praktik mafia tanah, kemudian dengan cara upaya preventif yakni merupakan upaya pencegahan terhadap segala sesuatu yang kemungkinan timbul dan dapat meluasnya praktik mafia tanah di masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar berhati-hati agar tidak menjadi korban praktik mafia tanah, dan yang terakhir dilakukan secara penal melalui upaya represif dengan dengan cara *law enforcement*. Modus operandi Para Mafia Tanah Dalam Melakukan Tindak Kejahatan yakni seperti Merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah, Mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikad baik, sehingga mengakibatkan terdapat dua sertifikat di atas satu bidang tanah yang sama dan Mafia tanah juga memanfaatkan lembaga peradilan untuk mengesahkan bukti kepemilikan atas tanah.

Adapun saran yang dapat diberikan hendaknya DPR selaku regulator segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Sebaiknya agar penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian data pribadi nasabah untuk memaksimalkan serta mengupayakan pemantauan serta identifikasi fisik tanah yang dicurigai menjadi sasaran target mafia tanah.

**Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian Data Pribadi**

**UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN  
MAFIA TANAH DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**ATTALLAHSYAH ZANI FARREL**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA POLRI DALAM  
PENANGGULANGAN  
DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI  
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **ATTALLAHSYAH ZANI FARREL**


No. Pokok Mahasiswa : **1812011130**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing




**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003



**Dr Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H, M.H.**  
NIP. 197905062006041002

Ketua Bagian Hukum Pidana,




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

  
.....


Sekretaris/Anggota : **Dr. Ahmad Irzal F., S.H., M.H.**

  
.....

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP.19641218 1988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATTALLAHSYAH ZANI FARREL  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011130  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Upaya POLRI Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Mafia Tanah Di Provinsi Lampung” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 November  
2022  
Penulis



**Attallahsyah Zani Farrel**  
NPM. 1812011130

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 April 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Teni Elfiandi. S.E. dan Ibu Nuke Kanzarina, S.Pd., M.Pd.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Anggota UKM-F Persikusi FH Unila Periode 2020-2021, dan Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Periode 2020-2021.

## **MOTO**

“ Always put your family first in every situation. And if you don't have any, build one for yourself”

**(Attallahsyah Zani Farrel)**

“ Power is only given to those who are prepared to lower themselves to pick it up ”

**(Ragnar Lothbrok)**

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik ”

**(Ali bin Abi Thalib)**



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:  
Papa dan Mama sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Upaya POLRI Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Mafia Tanah Di Provinsi Lampung”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran, kesediaan dan kebaikan Bapak yang luar biasa untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan

memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Papa Teni Elfiandi, S.E. dan Mama Nuke Kanzarina, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang menjadi panutan serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kerja kerasmu menunjukkan kepadaku betapa pentingnya tanggung jawab seorang lelaki dan kepada mamaku tersayang terimakasih untuk semua doa dan dukungan serta nasihat kepada anak pertamamu ini, kasih sayang dan pengorbananmu menunjukkan bahwa tidak ada orang selain mama yang mampu menyayangi, berjuang dan berkorban sehebat dirimu untukku, semoga apa yang dicita-citakan kakak bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu

diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama. Aamiin

12. Kepada kedua Adikku Puan Cindo Rizky Idelreisha dan Chillo Fachturai Bangsakilas yang menjadi alasanku untuk tersenyum setiap hari dan selalu mensupport serta memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik dan turunnya serta segala hambatanmu dalam menyelesaikan penulisan srikpsi ini. Kalian adalah dua orang yang paling kakak sayang di dunia ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.

13. Ibu Warsiah, Ibu Sulastri dan Ahmad Aditya, 3 orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya. Semoga kita selalu bahagia dimanapun kita berada. Aamiin.

14. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses. Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.

15. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu M Hafizh Kurniawan, Syahfadh Sepulauraya, Muhammad Rheza Alfarabi, Muhammad Agung Hasbunallah yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

16. Sahabat-sahabatku di grup RMPD yang sudah menjadi keluarga kedua saya, terimakasih kepada kalian yang telah berjuang bersamaku, menemani, memberikan support serta semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah saya sejak awal perkuliahan sampai sekarang saya menuliskan skripsi ini. Pengalaman minum kopi bersama, perjalanan keluar kota bersama, menonton konser musik bersama, terjaga sampai subuh bersama, bercerita bersama dan candaan-candaan khas kita adalah beberapa kenangan yang tidak akan saya lupakan. Semoga kita tetap dapat bersahabat sampai kita tua dan kelak anak-anak kita dapat melanjutkan persahabatan kita. Aamiin.
17. Sahabat-sahabatku di grup KM 87 dan Berkah jilid 2 yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah kepada saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.
18. Sepupu- sepupu terbaikku yang selalu memeberikan support dan masukan serta dukungan kepada saya. Terima Kasih atas semua kebaikan dan support yang kalian berikan, semoga allah mebalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.
19. Keluarga Besar Alm. Fachrudin Ismail dan Keluarga Besar Alm. Ahmad Fabil yang telah membimbing, mensupport, mendukung dan mendoakan saya hingga saat ini.
20. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua

apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 22 November 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
	D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
	E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II.</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Tinjauan Umum Kriminologi .....	17
	B. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan.....	24
	C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	37
	D. Penegakan Hukum Pidana .....	45
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Masalah .....	50
	B. Sumber dan Jenis Data .....	51
	C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
	D. Penentuan Narasumber .....	53
	E. Analisis Data .....	54



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Polri Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan  
MafiaTanah di Provinsi Lampung ..... 55

B. Modus Operandi Para Mafia Tanah Dalam Melakukan  
Tindak  
Kejahatan ..... 75

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 81

B. Saran ..... 82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sengketa pertanahan merupakan isu yang muncul dan aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Disamping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah yang sangat terbatas.<sup>2</sup> Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin Lubis, dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010. hlm. 104.

<sup>2</sup> Affan Mukti. 2006. *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*. USUpress. Medan. hlm. 51.

bukan menjadi hal yang aneh, timbul ihwal penguasaan tanah oleh oknum – oknum tertentu secara sepihak. Sengketa di bidang pertanahan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.<sup>3</sup>

Mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan ini dapat berupa produk – produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Hampir semua aspek pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas-batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan. Oleh karenanya tanah perlu ada pengaturan yang pasti serta adanya lembaga negara yang secara khusus berkecimpung juga berwenang dalam hal pertanahan ataupun masalah pertanahan.<sup>4</sup>

Maraknya tindak kriminal penipuan, terutama mafia tanah di Indonesia menyebabkan aparat keamanan sudah seharusnya meningkatkan upaya pencegahan hingga penindakan terhadapnya.<sup>5</sup> Beberapa kasus mafia tanah yang terbongkar melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil Kementerian Atr/BPN. Mafia tanah merupakan praktek persekutuan jahat yang tumbuh subur karena rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum.

Modus mafia tanah diantaranya melakukan konspirasi instansi yang menerbitkan surat bukti hak, merekayasa perkara, dan berpura-pura melakukan transaksi jual-

---

<sup>3</sup> Budi Harsono, *Land Registration in Indonesia Paper Law Asia*. Conference. Jakarta. hlm.1

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

<sup>5</sup> Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Kepemilikan Properti di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing*, Bandung: Mandar Maju, 2013

beli. Dasar hukum sebagai acuan tindak pidana pertanahan dan tentang mafia tanah adalah:<sup>6</sup>

- 1) Pasal 242 KUHP tentang Sumpah palsu di pengadilan;
- 2) Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Perkarangan Tanpa Izin yang Berhak;
- 3) Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat;
- 4) Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan akta autentik;
- 5) Pasal 266 KUHP tentang Memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik;
- 6) Pasal 385 KUHP tentang Penggelapan hak atas tanah barang-barang bergerak/penyerobotan tanah

Munculnya mafia tanah tersebut berawal dari kelengahan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai dokumen-dokumen pertanahan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam meneliti yang mana surat tanah asli dan abal-abal atau palsu, dan juga mafia tanah biasanya memanfaatkan suatu konflik tanah yang sedang terjadi dengan modus bisa memberikan alternatif penyelesaian dengan jalan pintas yang melibatkan beberapa oknum seperti pegawai BPN, Notaris, Camat dan Lurah, kemudian munculnya mafia tanah tersebut tidak lebih karena faktor ekonomi demi memperkaya mafia tanah itu sendiri dengan memanfaatkan sengketa tanah yang terjadi.

Seperti contoh kasus mafia tanah yang terjadi Selebritas Nirina Zubir beserta keluarga mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Nirina mengatakan, kasus yang dialami keluarganya tersebut melibatkan pihak terdekat yakni mantan asisten rumah tangga (ART) di tempatnya. Pihaknya

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang. Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 49

menduga proses penggelapan aset tersebut telah dilakukan mantan ART-nya sejak 2017 lalu.<sup>7</sup>

Awalnya ibu saya merasa suratnya hilang, jadi minta tolong kepada Asisten Rumah Tangga untuk diurus suratnya. Namun alih-alih diurus surat tersebut disalahgunakan dengan mengubah nama kepemilikan. total sebanyak enam aset tanah dan bangunan atas nama Ibundanya, Cut Indria Marzuki, yang telah dilakukan perpindahan nama. Dengan rincian, dua sertifikat tanah dan empat sertifikat tanah dan bangunan dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp17 miliar.<sup>8</sup>

Nirina mengatakan mantan ART-nya dibantu tiga orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pengalihan nama atas properti yang berada di kawasan Jakarta Barat tersebut. Dari keseluruhan aset tersebut, ia mengatakan, dua sertifikat tanah milik Ibundanya telah dijual kepada pihak ketiga. Sedangkan empat aset bangunan tersebut telah digadaikan mantan ART-nya ke bank.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, ia mengatakan, uang tersebut diduga digunakan yang bersangkutan untuk mengelola bisnis frozen food yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini. Surat tanah Itu ditukar dengan nama mereka, kemudian dijual dan dipakai untuk buka cabang ayam Frozen yang saat ini sudah ada lima cabang,"<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20-722758/kronologi-lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir>, Diakses pada Tanggal 22 September 2022

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

Nirina juga mengaku menyayangkan adanya pihak-pihak dari notaris yang turut membantu penggelapan aset yang dilakukan mantan ART. total ada lima pihak yang dilaporkan keluarganya kepada pihak kepolisian. Mereka-mereka yang dilaporkan merupakan Riri Khasmita selaku mantan ART, Edrianto selaku suami ART, dan tiga orang pihak PPAT atas nama Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Riduan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian kasus tanah diatas tersebut Praktik-praktik mafia tanah bisa dimulai dari orang terdekat kita sendiri atau bisa juga pihak luar seperti Kepala Desa (kades) mengeluarkan girik atau alas hak atas tanah. Lalu, dibuatkan salinan atas girik tersebut, atau membuat surat keterangan tanah untuk keperluan mengurus sertifikat tanah lebih dari satu. Selanjutnya, modus mafia tanah lainnya ialah memprovokasi segelintir masyarakat untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah yang kosong atau sedang dimanfaatkan.

Mafia tanah bakal mengklaim bahwa segelintir orang tersebut sudah menduduki tanah dan menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Mereka, sebut Agus, juga merubah atau menggeser bahkan menghilangkan patok tanda batas tanah. Selain itu, mafia tanah juga menggunakan jasa preman untuk menguasai objek tanah, dengan cara memagarnya, lalu menggemboknya dan mendirikan suatu bangunan diatasnya.

Selain itu, tidak hanya di lapangan saja, mafia tanah beraksi. Agus mengatakan, di pengadilan pun, praktik mafia tanah dapat berjalan. Salah satunya, yakni melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

kasus konflik pertanahan di Provinsi Lampung terbilang tinggi dan berkepanjangan. Untuk itu, pihaknya telah mengupayakan penyelesaian konflik tanah itu dengan membentuk satuan tugas atau satgas. Di sisi lain, karena belum berfungsinya fungsi pengawasan, secara efektif dan lemahnya komunikasi antara pengawas dengan internal.

Sebagai wujud komitmen dalam memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia, pihak Polri membentuk tim terpadu bersama Badan Pertanahan Nasional. Bahwa Tim Pemberantasan Mafia Tanah bertugas menerima laporan, pengaduan, dan hasil penyelidikan terkait praktik mafia tanah yang diterima Kementerian maupun Polri. Tim Pemberantasan Mafia Tanah ini bertugas menerima laporan/pengaduan/hasil penyelidikan terhadap praktik mafia tanah baik yang diterima oleh Kementerian maupun Polri

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan Mafia Tanah Di Provinsi Lampung ”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya polri dalam penanggulangan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Lampung?

- b. Bagaimanakah modus operandi para mafia tanah dalam melakukan tindak kejahatan ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana khususnya tentang Adapun Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Studi penelitian ini diambil di wilayah, Polda Lampung, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Studi Ini dilakukan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya polri dalam penanggulangan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Lampung.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui modus operandi para mafia tanah dalam melakukan tindak kejahatan .

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :



- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Upaya Polri Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan Mafia Tanah Di Provinsi Lampung.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi Upaya Polri Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan Mafia Tanah Di Provinsi Lampung.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **1). Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan tindak pidana pada khususnya dan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menaggulangi Tindak pidana. Kebijakan atau upaya untuk memanggulangi Tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan criminal yang merupakan usaha dalam penanggulangan Tindak pidana dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun non penal.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Tindak pidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 28.

Demi tercapainya tujuan Negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek huku dalam penanggulangan Tindak pidana. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum (*law policy*) merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*) atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup didalamnya kebijakan hukum yang selengkapny dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>13</sup>

Dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>14</sup> Beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dlam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>15</sup>

Padmo Wahyono memberikan pengertian politik hukum nasional, yaitu kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi lain dari polirik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuknya.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels tersebut, maka kebijakan penanggulangan Tindak pidana dapat disederhanakan melalui dua cara, yakni:

---

<sup>13</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland,Deventer-Kluwer, 1978, hlm. 57. Lihat dalam Barda Nawawi Arief.1998. *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

<sup>16</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.

- a. Kebijakan penal (*Penal Policy*), yang biasa disebut dengan *criminal law application*;
- b. Kebijakan Non-penal (*non penal policy*), yang terdiri dari *prevention without punishment* dan *influencing views of society on crime and punishment – mass media*

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan Tindak pidana harus dilakukan, karena pendekatan penerapan hukum pidana semata memiliki berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini. Pertama, dari sisi hakikat Tindak pidana. Hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan Tindak pidana ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebabnya.<sup>17</sup>

Secara kasar, upaya penanggulangan Tindak pidana lewat jalur Penal lebih menitikberatkan pada sifat *Repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah Tindak pidana terjadi. Sedangkan jalur Non penal menitikberatkan pada *Preventive* (pencegahan/penengkalan/pengendalian) sebelum Tindak pidana terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cira Aditya Bakti, 1998, hlm. 44-45.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal*, Semarang, Pustaka Magister, 2010, hlm. 19.

## 2) Teori Tipologi Kejahatan

Pembagian tipologi kejahatan menurut R. Soesilo didasarkan pada dua aspek yaitu : Pertama, berdasarkan obyek hukum yang diserangnya atau dilanggar oleh kejahatan itu, dan Kedua, berdasarkan cara atau modus operandi kejahatan tersebut. Selanjutnya, jika dilihat dari obyek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dibagi menjadi :<sup>19</sup>

- a) kejahatan terhadap keamanan negara;
- b) kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden;
- c) kejahatan terhadap ketertiban umum;
- d) kejahatan terhadap kekuasaan umum;
- e) kejahatan terhadap kesusilaan;
- f) kejahatan terhadap kebebasan orang;
- g) kejahatan terhadap nyawa orang;
- h) kejahatan terhadap harta benda;
- i) kejahatan Politik;
- j) kejahatan Konvensional; dan
- k) kejahatan Terorganisasi.
- l) Kejahatan Profesional.

Sedangkan menurut Kartini Kartono bahwa berdasarkan obyek hukum yang diserangnya, kejahatan dibagi dalam :

- a) kejahatan ekonomi; fraude, penggelapan, penyelundupan, pencurian, penjabretan, perdagangan barang-barang terlarang (Narkotika, buku-buku dan bacaan pornografi, minuman keras, dan lain-lain), pengeroyokan, penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu dan lainlain;
- b) kejahatan politik dan Hankam (pertahanan dan keamanan negara), pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasia negara pada agen-agen negara asing dan lain-lain;
- c) kejahatan kesusilaan, pelanggaran seks, perkosaan, fitnah;

---

<sup>19</sup> Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Politea, Bogor, halaman 15

d) kejahatan terhadap jiwa orang lain dan harta benda.<sup>20</sup>

Apabila dilihat dari cara atau modus operandinya kejahatan itu, bentuk atau tipe kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu : Pertama, kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam penipuan, banyak kejahatan seks dan pembunuhan. Sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita atau si korban pada waktu dilakukannya kejahatan yang menimpa dirinya tidak dapat melihat perbuatan atau pelakunya, atau tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku keduanya, misalnya penggelapan, pemfitnahan, penadahan, peracunan, macam-macam pencurian, berbagai macam kejahatan pemalsuan dan lain sebagainya. Kedua, Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu khusus, yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya, seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan dengan bom, penganiayaan dengan pentungan, pencurian dengan cara merusak kunci pakai linggis. Sebaliknya ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat-alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik, atau meninju. Ketiga, Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, tipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Sebaliknya ada pula yang dilakukan dengan cara biasa, seperti mencuri barang di tempat yang mudah dijangkau tanpa pelaku harus menggunakan kekerasan atau tipu daya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, hlm 46

<sup>21</sup> R. Soesilo, *loc.cit*

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>22</sup> Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya yaitu adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya..<sup>23</sup>
- b. Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>
- c. Penanggulangan kebijakan (kriminalisasi) adalah ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi Tindak pidana. Kebijakan atau upaya untuk menanggulangi Tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>25</sup>
- d. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas.<sup>26</sup>
- e. Mafia Tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta,.

<sup>23</sup> Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara, Semarang, 1990, hlm. 177

<sup>24</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>25</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Op.cit.* hlm 5.

<sup>26</sup> <https://kbbi.lektur.id/pemberantasan>. diakses pada Tanggal 24 Januari 2022

<sup>27</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

- f. Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan pulau Sumatra, Indonesia. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di kota Bandar Lampung.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari, Tinjauan Umum Kriminologi, Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dan Penegakan Hukum Pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

### **IV .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. yakni berupa Bagaimana upaya polri dalam penanggulangan dan

pemberantasan mafia tanah di Provinsi Lampung? Bagaimanakah modus operandi para mafia tanah dalam melakukan tindak kejahatan ?

## **V. PENUTUP**

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologi

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.<sup>28</sup> Beberapa rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain: Dari segi etimologis istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi

---

<sup>28</sup>Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta , 2012,hlm.20.

sosial terhadap keduanya.<sup>29</sup> Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya :

- 1) Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya;
- 2) Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia;
- 3) Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya;
- 4) Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat;
- 5) Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, S.I. : S.n, 1981, hlm. 5.

<sup>30</sup> W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

- 1) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
- 2) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
- 3) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.<sup>31</sup>

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses

---

<sup>31</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82.

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>32</sup>

Ragam-ragam Pembagian Kriminologi Bonger:

- (a). Antropologi Kriminal
- (b). Sosiologi Kriminal
- (c). Psychology Kriminal
- (d). psycho dan neuro Kriminal, Penologi.<sup>33</sup>

Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala social. Menggaris bawahi “keterkaitan” dari Sutherland, memang kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala social maupun pembagian ilmu. Ketiganya saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala social dan gejala social juga mempengaruhi kriminologi. Gejala sosial ini akan saling mengait dengan proses pembuatan hukum karena dengan adanya gejala social menimbulkan proses pembuatan hukum: gejala social juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum maka terjadi gejala sosial.<sup>34</sup>

Dari sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

- 1) Teori Differential Association : Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses

---

<sup>32</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 198, hlm.3.

<sup>33</sup> Wahyu Muljono, *Op. Cit.*, hlm.31.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.32

mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori Differential Association Sutherland menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- a) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari;
  - b) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
  - c) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan;
  - d) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar;
  - e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai;
  - f) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya;
  - g) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
  - h) Proses mempelajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 2) Teori Anomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan

moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma;

- 3) Teori Labeling (Labeling Theory) : Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.<sup>35</sup>
- 4) Teori Psikoanalisa Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.<sup>36</sup>

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bongger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>37</sup>

1. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
  - a) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya;

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Jakarta, 2007

<sup>36</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

<sup>37</sup> Bongger, WA, 1962, Inleiding tot de criminologie terjemahan oleh R.A. Koesnoen Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Pembangunan.

- b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
- c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
- d) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;
- e) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:

- a) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- b) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi;
- c) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;

---

<sup>38</sup> Ridwan, H. M. dan Ediwarman, 1994, Azaz-Azas Kriminologi, Medan, USU Press. hlm. 79

- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

### **B. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan**

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri.<sup>39</sup>

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika);

---

<sup>39</sup> Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya.



- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana;
- c. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.<sup>40</sup>

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan);
- 2) *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya);
- 3) *Social Control* (kontrol sosial).<sup>41</sup>

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 36

<sup>41</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 45

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Menurut Nandang Sambas salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tran sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma.<sup>42</sup>

Kebingungan dan berkurangnya control sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 121-122

- 1) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- 2) Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- 3) Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi ‘samarpola’ (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.<sup>43</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>44</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.

---

<sup>43</sup> A. S Alam, *Op, Cit*, hlm. 46

<sup>44</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat;
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
- d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>45</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah

---

<sup>45</sup> 2 M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

dan memberantasnya.<sup>46</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>47</sup> Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di

---

<sup>46</sup> Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

<sup>47</sup> Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>48</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>49</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam

---

<sup>48</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

<sup>49</sup> Abintoro Prakoso, 2013, " Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>50</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

- 1) Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>51</sup>;
- 2) Teori Psikogenesis Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah,

---

<sup>50</sup> Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 86

fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>52</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang

---

<sup>52</sup> Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48



perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>53</sup> Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>54</sup>

- 3) Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan. ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang

---

<sup>53</sup> Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

<sup>54</sup> Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation;

- 4) Teori Subkultural Delikuensi mengemukakan bahwa perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.<sup>55</sup>Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>56</sup>

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

- 1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan;
- 2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor;

---

<sup>55</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

<sup>56</sup> 3Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan".

- 3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi;
- 4) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya;
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran;
- 6) Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan;
- 7) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba;
- 8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan di atas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

- 1) Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesulitaannya sejak kecil;
- 2) Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat

semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian;

- 3) Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki;
- 4) Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda;
- 5) Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>57</sup>

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan

---

<sup>57</sup> Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>58</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam

---

<sup>58</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;

- b) Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif;
- c) Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>59</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 25-26

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>60</sup>

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

---

<sup>60</sup> Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 48



Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing- masing;
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>62</sup> Politik

---

<sup>61</sup> Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 152

<sup>62</sup> Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 104

kriminil menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.<sup>63</sup>

Tujuan akhir dari kebijakan kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

#### b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>64</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm. 157

<sup>64</sup> Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminialisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan

seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.<sup>65</sup>

Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penengakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat pebegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan

---

<sup>65</sup> Sudarto. 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 46

substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak mendinginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

#### **D. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>66</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>67</sup>

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-

---

<sup>66</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

<sup>67</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan.

Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>68</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

### 1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas;
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan;
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

### 2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>70</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>71</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48

<sup>71</sup> *Ibid*



### c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>72</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

---

<sup>72</sup>Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press Jakarta, 1984

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu:
    - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
    - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
    - d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;
    - e) Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
    - f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.01 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata

Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;

g) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan  
Penyelesaian Masalah Pertanahan

- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

##### **a. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Upaya Polri Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Mafia Tanah Di Provinsi Lampung

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

**D. Penentuan Narasumber**

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

a. Polisi Pada Polda Lampung	: 1 orang
b. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	: 1 orang
c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Upaya Polri Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan Mafia Tanah di Provinsi Lampung dengan cara upaya pre-emptif yakni memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna menumpas praktik mafia tanah, Para pihak kepolisian juga menyebarkan informasi berupa tulisan dan juga yang dapat dibaca oleh semua orang. Membuat himbauan kepada masyarakat, dimana isinya mengenai kewaspadaan terhadap praktik mafia tanah, Polri mendorong Upaya Kementerian ATR/BPN yang hendak merevisi prosedur pendaftaran tanah patut kita dukung. Misalnya digitalisasi dokumen tanah, serta membenahan peta pendaftaran tanah, kemudian dengan cara upaya preventif yakni merupakan upaya pencegahan terhadap segala sesuatu yang kemungkinan timbul dan dapat meluasnya praktik mafia tanah di masyarakat, seperti melakukan penyuluhan dapat dilakukan berupa memberikan sebuah informasi serta penjelasan dan arahan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum kepada masyarakat agar berhati-hati agar tidak menjadi korban praktik mafia tanah, dan Mengumpulkan informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat maupun informasi yang diperoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan/atau dari Kepolisian Negara RI tentang adanya kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah yang terakhir adalah upaya represif dengan dengan cara *law enforcement*.

2. Perandi Para Mafia Tanah Dalam Melakukan Tindak Kejahatan yakni seperti Menerbitkan dan/atau menggunakan lebih dari satu surat alas hak berupa girik/pipil/kekitir/yasan/letter c/ surat tanah perwatanan/register/surat keterangan tanah/surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah oleh kepala desa/lurah kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama, Menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah, Melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain (Hak Milik/HGU/HGB/HP/HPL) baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya, Merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah, Mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikad baik, sehingga mengakibatkan terdapat dua sertifikat di atas satu bidang tanah yang sama dan Mafia tanah juga memanfaatkan lembaga peradilan untuk mengesahkan bukti kepemilikan atas tanah.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak kepolisian beserta jajarannya harus sinergis dalam bekerjasama kepada kantor pertanahan dalam upaya pemberantasan mafia tanah seperti melakukan pengawasan kepada kantor notaris, pemantauan dan identifikasi dokumen serta fisik tanah yang dicurigai menjadi sasaran target mafia tanah ;



2. Sebaiknya dibutuhkan tindakan tegas oleh kantor pertanahan, kepolisian dan hakim dalam memberikan hukuman maksimal terhadap oknum-oknum mafia tanah;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.S, Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar,
- Abdulssalam, R, 1997, *Penengakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya.
- Adiputra, Chandra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”.
- Anwar Adang, Yermil, 2010, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta,
- B. Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, S.I. : S.n,
- Bonger, WA, 1962, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan.
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Jakarta:Merlyn Press, 2011
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Entiman, Nae fandri. 2015. *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah yang sudah bersertifikat* .Surabaya. Prestasi Pustaka.
- G.P, Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland,Deventer-Kluwer, 1978, hlm. 57. Lihat dalam Barda Nawawi Arief.1998. *Op.Cit.*
- H. M, Ridwan, dan Ediwarman, 1994, *Azaz-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hendarso Danuri, Bambang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Di Lingkungan Negara RI, Jakarta :2009
- Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media, Yogyakarta

- Kartono. Kartini, 1983, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers,
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Maria Sumardjono. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta. Kompas
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muljono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta ,
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung
- , 2016, “Kriminologi” , Bandung, CV. Pustaka Setia
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- , dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- , 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cira Aditya Bakti,
- , 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal*, Semarang, Pustaka Magister,
- Ngajenan, Muhammad, 1990, *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*, Dahara, Semarang
- Prakoso, Abintoro, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Priyanto, Anang, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung,
- Reksodipoetro, Mardjono, 2004, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Tindak pidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2005, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta : CV. Wathi Jaya, 2005.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta,.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor
- Sri Utami, Indah, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- , 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru,
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Suharso dan Retnoningsih, Ana, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang
- W. Kusumah, Mulyana, 1989, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta,
- W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Wahyono, Padmo, 1986 *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Zaidan, M. Ali, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.01 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

## **C. Sumber Lainnya**

<https://kbbi.lektur.id/pemberantasan>. diakses pada Tanggal 24 Januari 2022

Yunawati Karlina, Irwan Saptu Putra, Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia, Volume 2 Nomor 1 Januari 2022, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa